

**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS
YAYASAN PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA
Nomor: 18/2/KEP.YPPI/2021**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN SENAT AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA BANKING SCHOOL (STIE-IBS)**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melengkapi organ pokok STIE-IBS, perlu dibentuk Senat Akademik yang merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada STIE-IBS;
- b. bahwa dengan adanya pergantian pimpinan dan pejabat STIE-IBS, perlu diadakan penyesuaian/perubahan anggota Senat Akademik STIE-IBS;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus YPPI.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 40 Tahun 2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 37/D/O/2003 tanggal 13 Maret 2003 juncto No. 69/D/O/2004 tanggal 11 Mei 2004 tentang Perubahan Nama Yayasan/Badan Penyelenggara dan Nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBI di Jakarta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 04/D/O/2006 tanggal 16 Januari 2006 tentang Perubahan Nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi LPPI Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE IBS) yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia di Jakarta;
6. Anggaran Dasar Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, Akta Notaris Raden Soekarsono, SH, Nomor: 24 Tahun 1977, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Akta Notaris Imas Fatimah, SH, Nomor: 48 tanggal 20 November 2003, Akta Perubahan Notaris Mansyur Ishak, SH No. 24 tanggal 11 Januari 2019 dan Akta Notaris Sri Ambarwati, SH, Nomor: 06

tanggal 11 September 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina YPPI;

7. Statuta STIE IBS No. 01 tanggal 2 Desember 2020;
8. Surat Keputusan Ketua STIE-IBS No. 006/KEP/STIE IBS/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Kelengkapan Organisasi STIE-IBS.

Memperhatikan :
- Risalah Rapat Pimpinan Terbatas STIE-IBS tanggal 25 Maret 2021 dengan agenda Membahas Penetapan Anggota Senat STIE IBS.
- Surat STIE IBS No. 172/K-Um/STIE IBS/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 perihal Penerbitan Surat Keputusan YPPI tentang Senat STIE IBS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGANGKATAN SENAT AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA BANKING SCHOOL

Pertama : Susunan Personalia dan Tugas Pokok Senat Akademik STIE-IBS sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 dan 2 Surat Keputusan ini.

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 1 April 2021

PENGURUS
YAYASAN PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA


Eddy Susanto
Sekretaris


Harymurthy Gunawan
Bendahara



Surat Keputusan
Pengurus Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia
Nomor : 18/2/KEP.YPPI/2021
Tanggal : 1 April 2021

No	Nama	Jabatan Dalam Senat Akademik	Keterangan
1	Prof. Dr. H. Djokosantoso Moeljono, CBA	Ketua	Guru Besar
2	Riyan Adi Putra, S.Hum, M.Hum	Sekretaris	Pegawai PKWT IBS dan DTT IBS
3	Dr. Kusumaningtuti S. Soetiono, SH, LLM	Anggota	Ketua
4	Dr. Sparta, Ak, ME, CA	Anggota	Wakil Ketua I
5	Gatot Sugiono S, SE, MM	Anggota	Wakil Ketua II
6	Dr. Nuri Wulandari, SE, MSc	Anggota	Wakil Ketua III
7	Dr. Ir. Mustafa Abu Bakar	Anggota	Komisaris Utama Bank Syariah Bukopin
8	Dr. Friderica Widayarsi Dewi, MBA	Anggota	Direktur Utama BRI Danareksa
9	Prof. Dr. Zaki Baridwan MSc, Ak	Anggota	Guru Besar
10	Suwartini, MBA	Anggota	Komisaris Commonwealth Bank
11	Dr. Wiwi Idawati, SE, Msi, Ak, CA, CPA	Anggota	Kepala Program Studi Akuntansi
12	Dr. Erric Wijaya, SE, ME	Anggota	Kepala Program Studi Manajemen
13	Dr. Ir. R. Bambang Budhijana, MSc	Anggota	Kepala Program Studi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah
14	Prof. Dr. Surachman Surjaatmadja, MM	Anggota	Guru Besar
15	Dr. Ahmad Adriansyah, ST, MSi	Anggota	Dosen Program Studi Magister Manajemen
16	Dr. Antyo Pracoyo, SE, MSi	Anggota	Dosen Program Studi Manajemen
17	Dr. Batara M. Simatupang, MT, M.Phill	Anggota	Dosen Program Studi Magister Manajemen
18	Dr. Rozy A. Sabil, SPd, SE, MBA	Anggota	Direktur Magister Manajemen
19	Taufiq Hidayat, SE, Ak, M.BankFin	Anggota	Dosen Program Studi Akuntansi
20	Dr. Etikah Karyani, SE, Ak	Anggota	Dosen Program Studi Akuntansi
21	Dr. Whony Rofianto, ST, MSi	Anggota	Dosen Program Studi Manajemen
22	Alvien Nur Amalia, SE, MSi	Anggota	Dosen Program Studi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah
23	Dr. Paulina, SE, MSi	Anggota	Kepala Komite Penjaminan Mutu

Tugas Pokok
SENAT AKADEMIK STIE INDONESIA BANKING SCHOOL

1. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan STIE IBS;
2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian Sivitas Akademika;
3. Merumuskan norma akademik dan tolok ukur penyelenggaraan STIE IBS;
4. Menilai pertanggungjawaban dibidang akademik Pimpinan STIE IBS dan menyampaikan hasil penilaiannya kepada Yayasan;
5. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan STIE IBS;
6. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua STIE IBS;
7. Memberikan pertimbangan kepada instansi yang berwenang di bidang pendidikan tinggi untuk Dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik;
8. Mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
9. Memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan Ketua tentang hal-hal sebagai berikut: penetapan kurikulum Program Studi, penetapan persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik dan penetapan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
10. Mengawasi penerapan ketentuan akademik;
11. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
12. Mengawasi dan melaksanakan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
13. Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat pada Ketua;
14. Mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan;
15. Memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
16. Memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Ketua.